

PEMBENTUKAN-SATGAS-UPG

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Ketua Pengarah.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.